#### **BABI**

#### PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Murabahah merupakan bagian dari jual beli yang nyata atau shahih dan merupakan akad yang disarankan dalam melaksanakan jual beli muamalah. Kata *murabahah* sendiri berasal dari bahasa arab dengan akar kata *Ribhu* yang memiliki arti keuntungan. Jadi, *murabahah* artinya saling menguntungkan. Pembiayaan *murabahah* adalah jenis transaksi dimana lembaga keuangan berperan sebagai penjual, sedangkan nasabah menjadi pembeli. Dalam hal ini pegadaian syariah bertindak sebagai pihak yang pertama yang menjual barang kepada nasabah pihak yang kedua dengan nominal yang sudah mencakup biaya dan keuntungan. Margin (keuntungan) spesifik disepakati oleh kedua pihak yang terlibat dalam Sebagaimana transaksi. sesuai dengan dalil hukum disyari'atkannya praktik muamalah jual beli yang tertera dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

Artinya; *Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....* (QS. Al-Baqarah: 275).<sup>1</sup>

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> https://quran.nu.or.id/al-bagarah/275

Ayat diatas menjelaskan kepada umat manusia untuk mencari harta guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan jalan berniaga melalui proses yang halal serta jauh dari riba salah satunya dengan jalan murabahah. Dalam praktiknya *murabahah* memiliki Persyaratan antara lain; Pegadaian syariah dengan nasabah harus mengadakan akad *murabahah* tanpa adanya bunga (*riba*), barang yang dijual tidak termasuk kedalam barang-barang yang dilarang oleh hukum syari'at Islam, pegadaian syariah harus menyampaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembelian tersebut serta tidak boleh ada sesuatu pun yang dirahasiakan atau disembunyikan, dengan syarat-syarat kontrak terpenuhi maka kerugian yang timbul akibat kerusakan dalam akad dapat dihindari.

Investasi adalah suatu hal yang familiar pada dunia usaha yang mempengaruhi perekonomian. Penanaman modal dipandang sebagai aspek penting dari yurisprudensi muamalah, yang mengikuti prinsip bahwa "setiap hukum yang berkaitan dengan transaksi muamalah dianggap diperbolehkan kecuali ada dalil nyata yang menyatakan hukumnya haram." Dalam konteks saat ini, berbagai lembaga keuangan, termasuk Unit Pegadaian Syariah, memberikan peluang bagi individu untuk berinvestasi emas di unit pegadaian Syariah manapun.

Pegadaian berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan alternatif pembiayaan, khususnya untuk masyarakat yang menengah

kebawah. Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat guna menepati kebutuhan keuangan yang sedang genting. Pegadaian menjadi lembaga keuangan yang cukup populer di kota-kota besar, masyarakat merasa dimudahkan dengan adanya pegadaian syariah yang dapat mencairkan dana untuk kebutuhan mereka hanya dengan cara memberikan jaminan berupa barang berharga yang mereka miliki, karenanya pegadaian syariah menjadi jalan keluar untuk keperluan yang darurat maupun sebagai alternatif pembiayaan spesifiknya guna investasi emas.<sup>2</sup> Dewasa ini produk-produk pegadaian perkembangannya sangat pesat. Pegadaian berbasis syariah lahir di Indonesia sebagai kerjasama antara bank syariah dan pegadaian untuk membentuk unit layanan pegadaian syariah di beberapa kota di Indonesia. Perkembangan pegadaian tidak hanya berkaitan dengan asas dan sistem hukum yang digunakan, namun juga mencakup kelembagaan dan jasa atau produk yang ditawarkan.<sup>3</sup>

Pegadaian memiliki produk investasi emas logam mulia bernama Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi (MULIA). Produk ini

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ika Indriasari, "GADAI SYARIAH DI INDONESIA," *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* Vol. 2 (November 1, 2014): 61, https://doi.org/10.21043/bisnis. v2i2.5267. h.10

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ulfa KN Maria, "Analisis Kewenangan Gadai Syariah Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian," *Islamic Early Childood Education Study Program, Faculty Of Tarbiyah And Education*, 11 (Desember 2019), diakses 3 Januari 2024, https://doi.org/10.14421/azzarqa.v11i2.1682.a

membiayai pembelian obligasi emas produksi PT Aneka Tambang (ANTAM) untuk nasabah yang bisa dilakukan secara tunai ataupun dicicil. Produk MULIA telah dikeluarkan di Pegadaian Syariah sejak tahun 2008, sebelumnya produk MULIA ini di khususkan hanya untuk pegadaian syariah namun karena banyaknya minat nasabah pada produk ini pegadaian konvensional juga meluncurkan produk MULIA pada tahun 2010.<sup>4</sup>

Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi (MULIA) merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh unit pegadaian syariah yang berupa cicilan logam mulia atau emas batangan. Kepemilikan emas dapat dengan mudah diperoleh melalui produk Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi (MULIA) yang terdapat di pegadaian syariah. Masyarakat mempunyai pilihan untuk membeli logam mulia secara tunai atau mencicil, bahkan bisa juga secara arisan. Proses cepat dan efisien, dengan jangka waktu fleksibel tersedia di Pegadaian Syariah.

Produk yang terdapat di pegadaian syariah semestinya berpedoman pada aturan yang telah dikeluarkan oleh Fatwa Dewan

<sup>4</sup> Raden Andriana Meirani, Ahmad Damiri, and Jalaludin Jalaludin, "Penerapan Akad Murabahah Pada Produk MULIA Di Pegadaian Jalancagak Menurut Perspektif Ekonomi Syariah," *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, Vol 4, no. 1 (June 29, 2020): 60–68, diakses 4 Januari 2024, https://doi.org/10.37726/ee.v4i1.69.

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Tujuan dari di dibentuknya Dewan Syariah Nasional adalah untuk memenuhi harapan umat Islam di bidang ekonomi/keuangan dan untuk mendorong pengimplementasian ajaran Islam di bidang keuangan yang dilakukan berdasarkan pedoman hukum Islam. Tujuan dibentuknya Dewan Syariah Nasional juga adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan ekonomi/keuangan, berbagai permasalahan yang memerlukan fatwa dibahas dan diperdebatkan bersama untuk mencapai solusi bersama dalam bentuk keputusan Fatwa DSN-MUI.<sup>5</sup>

Untuk menyikapi permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut sebagai bahan penelitian dalam bentuk skripsi dengan iudul "IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO:77/DSN MUI/V/2010 TENTANG JUAL-BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI PADA PRODUK MURABAHAH LOGAM MULIA UNTUK INVESTASI ABADI (MULIA ) DENGAN STUDI KASUS UNIT PELAYANAN SYARIAH SEMPU SEROJA".

 $<sup>^{5}</sup>$  "Sekilas – DSN-MUI," accessed March 15, 2024, https://dsnmui.or.id /kami/sekilas/.

#### B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian diatas, timbul beberapa permasalahan yang penulis angkat, yaitu sebagai berikut:

- 1. Bagaimana Mekanisme Transaksi produk Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi (MULIA) di Pegadaian Syariah UPS Sempu Seroja?
- 2. Bagaimana Kesesuaian Fatwa DSN-MUI No:77/DSN MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai Pada Produk Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi (MULIA) di pegadaian Syariah UPS Sempu Seroja?

# C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dengan permasalahan yang dipaparkan pada latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- Untuk menggambarkan bagaimana proses transaksi produk Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi (MULIA) yang dikelola oleh Unit Pelayanan Syariah Sempu Seroja.
- Untuk menganalisis apakah praktik transaksi akad murabahah antara pihak Unit Pelayanan Syariah Sempu Seroja dengan nasabah telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai.

#### D. Pembatasan Masalah

Penelitian ini memfokuskan untuk membahas mengenai Implementasi Fatwa DSN-MUI Tentang akad *murabahah* yang dilangsungkan oleh nasabah dengan pihak pegadaian syariah UPS Sempu Seroja pada produk Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi (MULIA) di UPS Sempu Seroja, menelaah apakah dalam pelaksanaan rukun dan syarat akadnya telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai yang dalam transaksinya menggunakan akad *Murabahah*.

#### E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Secara Teoritis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memperluas pandangan kita terhadap produk Murabahah logam mulia untuk investasi abadi (MULIA) di Pegadaian Syariah UPS Sempu Seroja dan konsistensi praktisnya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai. Serta mempelajari lebih lanjut apa saja yang ditawarkan pihak pegadaian syariah Sempu Seroja.

#### 2. Secara Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan edukasi untuk masyarakat yang ingin memilih produk pegadaian syariah dan memberikan informasi yang lebih detail tentang produk pegadaian syariah khususnya produk Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi (MULIA) yang terdapat di Unit Pelayanan Syariah Sempu Seroja.

# F. Tinjauan Literatur

Pada tinjauan literatur ini, penulis akan menjabarkan beberapa penelitian terdahulu tentang bagian dari produk pegadaian syariah yaitu Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi (MULIA) sehingga nantinya akan menunjukkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

| Nama/Judul/   | Hasil Penelitian       | Metode            | Persamaan       |
|---------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| PT/Tahun      |                        | Penelitian        | Perbedaan       |
| Ayu Fauziah/  | Skripsi ini membahas   | Jenis penelitian  | Persamaan       |
| Analisis Akad | tentang produk         | yang digunakan    | dengan          |
| Murabahah     | investasi jenis arisan | dalam penelitian  | penelitian yang |
| Arisan Emas   | emas pada pegadaian    | milik Ayu         | dilakukan       |
| Pada          | syariah, akad yang     | Fauziah adalah    | penulis yaitu   |
| Pegadaian     | digunakan dalam        | kualitatif        | sama-sama       |
| Syariah       | produk arisan emas     | deskriptif, yaitu | menggunakan     |

| Berdasarkan  | serta kesesuaiannya | dengan           | fatwa tentang     |
|--------------|---------------------|------------------|-------------------|
| Fatwa DSN-   | dengan fatwa yang   | mengumpulkan,    | murabahah.        |
| MUI (Studi   | berlaku pada        | menyusun, dan    | Sedangkan         |
| Kasus Pada   | pegadaian syariah.  | mendeskripsikan  | perbedaanya       |
| Pegadaian    | Arisan merupakan    | berbagai         | yaitu objek       |
| Syariah      | pengumpulan uang    | dokumen, dan     | penelitian,       |
| Cabang Pasar | atau barang yang    | data yang aktual | lokasi            |
| Babakan Kota | nilainya sama yang  | dengan tujuan    | penelitian, serta |
| Tangerang)/  | dilakukan oleh      | dapat            | batasan           |
| UIN Syarif   | beberapa orang lalu | menjelaskan      | masalahnya.       |
| Hidayatullah | diundi dari antara  | permasalahan     | Penulis hanya     |
| JAKARTA/     | mereka untuk        | dalam penelitian | memfokuskan       |
| 2021         | mengetahui siapa    | ini. Metode      | pada fatwa        |
|              | yang                | pendekatan       | tentang           |
|              | mendapatkannya,     | hukum normatif   | murabahah         |
|              | akad yang digunakan | empiris          | sedangkan         |
|              | dalam arisan emas   | pendekatan       | penelitian milik  |
|              | pada pegadaian ini  | hukum normatif   | Ayu Fauziah       |
|              | tidak hanya akad    | berupaya untuk   | menggunakan       |
|              | murabahah tapi juga | melihat hukum    | beberapa fatwa    |
|              | Akad rahn sebagai   | dari perspektif  | diantaranya       |
|              | jaminan pelunasan   | norma-norma      | fatwa tentang     |
|              | hutang dengan cara  | atau aturan yang | murabahah,        |
|              | membeli emas tanpa  | tertulis,        | fatwa tentang     |
|              | uang tunai, akad    | penelitian       | Rahn, dan fatwa   |
|              | murabahah disini    | empiris untuk    | tentang jual beli |
|              | sebagai akad dalam  | melihat          | emas dengan       |
| 1            | I                   | 1                | I                 |

| jual beli emas antara | bagaimana       | tidak tunai. |
|-----------------------|-----------------|--------------|
| bank dengan nasabah,  | hukum tersebut  |              |
| serta akad Qardh yang | di praktikan.   |              |
| mengikat diantara     | Teknik          |              |
| kelompok anggota      | pengumpulan     |              |
| arisan emas. Produk   | data nya dengan |              |
| arisan emas pada      | wawancara,      |              |
| Pegadaian Syariah     | studi           |              |
| Cabang Pasar          | dokumentasi,    |              |
| Babakan ini bukan     | riset           |              |
| arisan karena pihak   | kepustakaan,    |              |
| Pegadaian Syariah     |                 |              |
| tidak ikut serta      |                 |              |
| mengatur sistem       |                 |              |
| arisannya melainkan   |                 |              |
| yang mengatur atau    |                 |              |
| yang menjadi          |                 |              |
| kordinatornya adalah  |                 |              |
| nasabah itu sendiri.  |                 |              |
| mengenai              |                 |              |
| konsistensinya dengan |                 |              |
| fatwa yang berlaku    |                 |              |
| pada pegadaian yaitu  |                 |              |
| Fatwa Nomor           |                 |              |
| 04/DSN-               |                 |              |
| MUI/IV/2000 tentang   |                 |              |
| jual beli murabahah,  |                 |              |
|                       |                 |              |

|              | E. N                 |                                    |                               |
|--------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|
|              | Fatwa Nomor          |                                    |                               |
|              | 77/DSN-MUI/V/2000    |                                    |                               |
|              | tentang uang muka    |                                    |                               |
|              | Murabahah dan Fatwa  |                                    |                               |
|              | Nomor 13/DSN-        |                                    |                               |
|              | MUI/IX/2000, tentang |                                    |                               |
|              | Rahn. <sup>6</sup>   |                                    |                               |
| Rosyidah     | Skripsi ini membahas | Jenis penelitian                   | Persamaanya                   |
| Maizan/      | hal yang berkaitan   | yang digunakan<br>oleh Rosyidah    | terletak pada<br>sama-sama    |
| Implementasi | dengan pelaksanaan   | Maizan adalah                      | membahas                      |
| Fatwa DSN -  | akad murabahah       | deskriptif<br>kualitatif.          | implementasi<br>fatwa tentang |
| MUI Nomor    | simpanan emas di UPS | Metode                             | akad                          |
| 4 Tahun 2000 | Peninggilan dan      | pendekatan yang<br>dilakukan dalam | murabahah,<br>pendekatan      |
| Tentang      | penerapan praktisnya | penelitian ini                     | penelitian                    |
| Akad         | mengenai Fatwan      | yaitu metode<br>pendekatan         | (statue<br>approach).         |
| Murabahah    | DSN-MUI tentang      | perundang-                         | Perbedaanya                   |
| Pada         | pelaksanaan akad     | undangan<br>( <i>Statue</i>        | yaitu terletak<br>pada objek  |
| Investasi    | murabahah. Realisasi | approach) yaitu                    | penelitian serta              |
| Emas (Studi  | investasi Emas unit  | mengutamakan<br>bahan hukum        | lokasi<br>penelitiannya.      |
| Pada UPS     | pegadaian syariah    | berupa                             | 1                             |
| Peninggilan  | Peninggilan          | perundang-<br>undangan             |                               |
| Ciledug,     | mengimplementasikan  | sebagai acuan                      |                               |
| Tangerang) / | akad murabahah untuk | dari bahan<br>penelitian.          |                               |
| Universitas  | jual beli tabungan   | Teknik                             |                               |
| Islam Negeri | emas. Akad Murabahah | pengumpulan<br>data nya yaitu      |                               |

<sup>6</sup> Ayu Fauziah, "ANALISIS AKAD MURABAHAH ARISAN EMAS PADA PEGADAIAN SYARIAH BERDASARKAN FATWA DSN-MUI (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan Kota Tangerang)," 2021.

| G .C         | 111 1 1                  | 1 , 11                          |  |
|--------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| Syarif       | memiliki beberapa        | dengan studi<br>lapangan, studi |  |
| Hidayatullah | langkah untuk            | kepustakaan,                    |  |
| Jakarta      | mewujudkan tabungan      | dan studi                       |  |
| 2022         | emas: Unit pegadaian     | dokumentasi.                    |  |
|              | Syariah Peninggilan      |                                 |  |
|              | menawarkan kepada        |                                 |  |
|              | nasabah saldo emas       |                                 |  |
|              | sebanyak 0,01 gram       |                                 |  |
|              | emas senilai Rp 8.000    |                                 |  |
|              | pegadaian hanya          |                                 |  |
|              | menunjukkan saldo        |                                 |  |
|              | tabungan dan tidak       |                                 |  |
|              | memiliki emas secara     |                                 |  |
|              | fisik. Pegadaian         |                                 |  |
|              | mengirimkan pesanan      |                                 |  |
|              | emas dari PT Antam       |                                 |  |
|              | dan diberikan ketika     |                                 |  |
|              | nasabah telah            |                                 |  |
|              | melakukan transaksi      |                                 |  |
|              | tabungan emas. Dalam     |                                 |  |
|              | hal ini, pihak pegadaian |                                 |  |
|              | hanya akan               |                                 |  |
|              | memperlihatkan bukti     |                                 |  |
|              | dari catatan titipan     |                                 |  |
|              | bahwa emas tersebut      |                                 |  |
|              | akan di berikan apabila  |                                 |  |
|              | telah tercapai saldo     |                                 |  |
|              | 1                        |                                 |  |

|              | tabungan emas telah     |                                     |                             |
|--------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
|              | sesuai kesepakatan.     |                                     |                             |
|              | Tentang kesesuaian      |                                     |                             |
|              | akad Murabahah yang     |                                     |                             |
|              | dilakukan oleh Unit     |                                     |                             |
|              | Pegadaian Syariah       |                                     |                             |
|              | tahun 2000 dan Fatwa    |                                     |                             |
|              | DSN-MUI NO:04           |                                     |                             |
|              | tentang Akad            |                                     |                             |
|              | Murabahah. terdapat     |                                     |                             |
|              | kecacatan atau tidak    |                                     |                             |
|              | terpenuhinya salah satu |                                     |                             |
|              | rukun Murabahah yaitu   |                                     |                             |
|              | Pihak pegadaian tidak   |                                     |                             |
|              | memiliki emas secara    |                                     |                             |
|              | fisik. <sup>7</sup>     |                                     |                             |
| Anna Nur     | dalam karya ilmiah ini, | Metode                              | Persamaan                   |
| Marchelina/  | membahas terkait        | penelitian yang<br>digunakan        | penelitian ini<br>dengan    |
| Implementasi | implementasi tabungan   | dalam skripsi                       | penelitian                  |
| Akad         | emas berdasarkan        | Anna Nur<br>Marcellina              | penulis adalah<br>sama-sama |
| Murabahah    | prinsip ekonomi islam,  | adalah                              | membahas                    |
| Pada Produk  | serta produk tabungan   | penelitian kasus<br>atau penelitian | mengenai<br>implementasi    |
| Tabungan     | emas yang terdapat      | lapangan ( <i>case</i>              | akad murabahah              |
| Emas         | dalam Pegadaian         | study ang field<br>research) yaitu  | dalam produk<br>pegadaian   |

<sup>7</sup> Rosyidah Maizan, "IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NOMOR 04 TAHUN 2000 TENTANG AKAD MURABAHAH PADA TABUNGAN EMAS (Studi Pada Unit Pegadaian Syariah Peninggilan Ciledug, Tangerang)," *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022.

Berdasarkan Syariah Iring Mulyo dengan terjun syariah. langsung ke Perbedaanya Prinsip bukan hanya vaitu pada lapangan untuk Ekonomi menggunakan akad meggali produk yang informasi yang menjadi objek Islam (Studi murabahah namun di butuhkan, penelitian dan Kasus lokasi penelitian terkandung akad dengan metode deskriptif serta sudut wadi'ah dan akad Pegadaian kualitatif pandang yang wakalah. Akad Syariah Iring dimana peneliti digunakannya akan berbeda. Mulyo)/ murabahah ketika menggambarkan IAIN Metro/ nasabah ingin membeli terkait informasi yang 2020 emas di pegadaian. didapatkan. Akad *wadi'ah* ketika Teknik analisis data uang nasabah menggunakan disetorkan ke rekening. data yang telah diperoleh serta akad wakalah kemudian ketika nasabah akan dianalisis dengan cara mencetak emas, berfikir induktif kemudian pihak vang berawal dari informasi Pegadaian syariah Iring mengenai objek Mulyo melakukan penelitian. pemesanan emas kepada PT ANTAM. Berdasarkan fatwa **DSN-MUI Nomor 77** tentang jual beli emas secara tidak tunai, transaksi dengan produk tabungan emas

| diperbolehkan selama           |  |
|--------------------------------|--|
| emas bukan merupakan           |  |
| bursa resmi. Namun             |  |
| terlihat bahwa emas            |  |
| yang digunakan sebagai         |  |
| barang adalah emas             |  |
| batangan, bukan                |  |
| perhiasan. Dan emas            |  |
| tersebut memang                |  |
| dijadikan sebagai              |  |
| barang investasi. <sup>8</sup> |  |

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan menunjukkan bahwa penelitian dengan menggunakan judul "Implementasi Fatwa DSN-MUI No:77/DSN MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai Pada Produk Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi (MULIA) dengan Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Sempu Seroja" skripsi dengan judul tersebut belum ada yang membahasnya dalam bentuk karya ilmiah skripsi. Walaupun penelitian ini serupa dengan penelitian milik Rosyidah Maizan tetapi terdapat perbedaan dalam produk yang di bahas serta studi kasus yang digunakan. Pada penelitian ini peneliti berusaha untuk menelaah bagaimana pihak Unit Pegadaian Syariah

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Anna Nur Marchelina, "Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Iring Mulyo)," *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro*, 2020.

Sempu Seroja melangsungkan transaksi Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi (MULIA), serta penulis menelaah sejauh mana peraturan yang dikeluarkan Fatwa DSN-MUI No:77/DSN MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai di terapkan oleh Unit Pegadaian Syariah Sempu Seroja.

## G. Kerangka Pemikiran

## 1. Murabahah

Murabahah merupakan sebuah transaksi penjualan barang, yang menunjukkan harga pembelian dan keuntungan (margin) yang disepakati antara penjual dan pembeli, yang membedakan murabahah dengan penjualan pada umumnya yaitu penjualan yang dilakukan kepada pembeli dengan menyebutkan secara jelas berapa nominal harga pokok barang tersebut dan berapa nominal keuntungan yang diinginkan oleh pihak penjual. Pihak pembeli dan penjual dapat melangsungkan negosiasi atas besaran margin (keuntungan) hingga akhirnya ditemukan kesepakatan.

Sebagaimana Allah telah menurunkan Firman-Nya dalam QS.

An-Nisaa Ayat 29, sebagai berikut:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman!! Janganlah kamu sekalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang tidak benar (bathil), kecuali dalam perniagaan yang berlaku atas

dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu sekalian membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisaa: 29).<sup>9</sup>

Dari terjemahan Al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat 29 diatas membicarakan mengenai bagaimana makhluk hidup beriman dan meneglola hartanya sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakni dengan jalan yang benar yang sesuai dengan tuntunan syariat.

#### 2. Produk Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi (MULIA)

Logam mulia atau emas memiliki berbagai bagian yang memenuhi keperluan manusia, selain memiliki nilai estetika yang tinggi juga merupakan salah satu bentuk investasi yang nilainya stabil secara realistis, likuid dan aman. Untuk memberikan fasilitas kepunyaan hak logam mulia dan emas batangan kepada masyarakat, pihak pegadaian syariah menyediakan produk Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi (MULIA) dimana pegadaian syariah menjual emas dan logam mulia secara tunai dan/atau mencicil dengan proses yang cepat dalam kurun waktu tertentu serta fleksibel dengan menerapkan akad *murabahah*.

Karena investasi adalah elemen dari aktivitas perekonomian maka berlaku ketentuan *fiqih* muamalah yakni: "pada dasarnya segala

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> "Qur'an Kemenag," diakses pada 30 April, 2024, https://quran.kemenag.go.id/quran/er-ayat/surah/4?from=29&to=29.

bentuk muamalah termasuk didalamnya aktivitas ekonomi adalah boleh dilakukan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya". <sup>10</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
 Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai

Fatwa Dewan Syariah Nasional mempunyai fungsi utama yaitu untuk mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar beroperasi sesuai dengan ketentuan syariat islam. Fatwa DSN-MUI memiliki peran sebagai instrumen dari bank syariah dalam perkembangan produk dan jasa nya, pada tahun 2017 telah diterbitkan 116 Fatwa yang berhubungan dengan produk dan jasa pada lembaga keuangan syariah. Fatwa tersebut dibentuk dengan tujuan untuk memperhitungkan jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam penyaluran dana bank sesuai prinsip akad jual beli syariah, serta memiliki tujuan untuk membantu masyarakat dalam melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dalam ekonomi. Maka dari itu bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* untuk masyarakat yang membutuhkannya.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> "Hukum Investasi Dalam Islam & Dalil Di Al-Qur'an, diakses pada 24 Maret 2024", https://tirto.id/hukum-investasi-dalam-islam-dalil-di-al-quran-boleh-tidak-gypZ.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Eja Armaz Hardi, "FATWA DSN MUI DAN PERKEMBANGAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA," *IAIN Tulungagung* 5 (December 26, 2020), diakses pada 5 Januari 20024, https://doi.org/10.21274/an.2019.5.2.

#### H. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang benar dalam melakukan sesuatu, dengan menggunakan pikiran secara cermat untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan penelitian berasal dari kata teliti yang memiliki arti suatu tindakan atau perbuatan penuh dengan asas kehati-hatian dan memerlukan kecermatan.<sup>12</sup>

## 1. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif *field* research (lapangan) yakni penelitian yang dikerjakan dengan metode terjun langsung ke lokasi penelitian guna mendapatkan informasi yang mendukung dalam penelitian. Jenis penelitian kualitatif memiliki tujuan yang berupaya untuk memahami gejala-gejala yang sedemikian, penelitian kualitatif yang memerlukan manusia sebagai bagian dari penelitian maka perlu sepenuhnya memahami situasi sosial yang dihadapi. Pada dasarnya penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab serta memecahkan masalah berupa distorsi dari apa yang semestinya dengan apa yang terjadi pada lapangan. Sehingga metode yang cocok digunakan untuk meneliti subyek ini yaitu melalui wawancara, observasi, analisis dokumen dan kepustakaan, analisis

<sup>12</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: Haura Utama, 2022), H. 7.

-

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Harfa Creative, 2023). H. 25.

dokumen nyata (concrete documentation), dan metode pendekatan lainnya. 14

Model pendekatan penelitian ini menerapkan metode penelitian Hukum *normative-empiris*, Pendekatan penelitian empiris memiliki tiga kriteria yakni otentik, teruji serta objektif. Metode normative-empiris ini memiliki tujuan guna dapat memastikan bahwa penerapan hukum (in concreto) telah sesuai atau belum dengan ketentuan aturan yang absah atau apakah telah dijalankan sebagaimana seharusnya.<sup>15</sup>

Adapun yang diterapkan dalam penelitian ini berupa metode pendekatan Perundang-undangan statue approach. Pada penelitian ini akan menganalisa lebih dalam terkait jual-beli emas secara tidak tunai yang menggunakan akad *murabahah* pada Produk Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi (MULIA) yang diaplikasikan di Unit Pegadaian Sempu Seroja.

#### 2. Sumber Data Penelitian

Penelitian kualitatif biasanya menggunakan metode observasi, dokumentasi, serta wawancara untuk mengumpulkan data

<sup>14</sup> Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), h. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Willa Wahyuni, "Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan hukumonline.com, diakses pada 23 Maret, https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsijurusan-hukum-lt6458efc23524f/.

informasi. Dimungkinkan juga untuk menggunakan sumber non-manusia seperti dokumen dan rekaman audio (*record*) yang sudah ada. <sup>16</sup> Pada penelitian ini peneliti menggunakan informasi dari dua sumber yaitu:

## a. Sumber Data Primer (Data Pokok)

Sumber data primer merupakan sumber informasi yang mengacu pada observasi yang dilaksanakan secara langsung oleh peneliti dengan cara mengakumulasikan data dari sumber pertama secara langsung. Dengan cara peneliti menjalankan prosedur observasi; pengolektifan data; serta menelaah data secara independen untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang telah ditetapkan oleh peneliti.<sup>17</sup>

Maka, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer (Data Pokok) nya berasal dari sumber yang terutama serta akurat yaitu dari pimpinan cabang dan staff pada pegadaian syariah Unit Sempu Seroja, yang didapatkan dari susunan wawancara yang telah dipersiapkan oleh penulis dengan secara

<sup>16</sup> Iryana, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif," *preprint* (INA-Rxiv, February 11, 2019), diakses pada 30 Januari 2024, https://doi.org/10.31227/osf.io/2myn7.

<sup>17</sup> "Penelitian Primer Dan Sekunder: Definisi, Perbedaan, Dan Pentingnya Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan - *Ruang Jurnal*, diakses 15 Maret, 2024, https://ruangjurnal.com/penelitian-primer-dan-sekunder-definisi-perbedaan-dan-pentingnya-dalam-pengembangan-ilmu-pengetahuan/.

runtut terhindar dari terjadinya kesalahan ketika agar menyampaikan pertanyaan-pertanyaan hendak di yang pertanyakan kepada pihak pimpinan dan staff Unit Pegadaian Syariah Sempu Seroja, dan sumber data primer berikutnya berasal dari fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional tentang jual-beli emas secara tidak tunai yang menggunakan akad *murabahah*.

## b. Sumber Data Sekunder (Data Tambahan)

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan peneliti dengan secara tidak langsung dari objeknya, tapi didapatkan melalui sumber lain baik dengan lisan maupun tulisan. Dalam pengolahan data sekunder ini penulis menerapkan metode analisis data deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis yang disusun secara sistematis dan diputuskan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang jelas untuk mendukung penelitian.

Data ini sangat dibutuhkan dalam penelitian untuk menunjang data primer yaitu informasi yang dikolektif dari lapangan ketika proses wawancara dengan pihak - pihak Pegadaian Syariah Sempu Seroja yang memberikan data berupa informasi secara lisan kepada peneliti. Untuk bisa memperoleh informasi hasil wawancara maka diperlukan pendukung berupa

rekaman, beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden, dan alat pendukung yang lainnya.

Berdasarkan telaah pustaka peneliti, bahwa sumber hukum data sekunder adalah data yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan penelitian. maka peneliti membutuhkan sumber data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan yang mencakup; jurnal, buku-buku, skripsi, tesis, ensiklopedia, serta beberapa media online diantaranya berita, website online, serta sumber lain yang berkaitan dengan isi penelitian yang dilakukan.

# 3. Teknik penghimpunan Data

Pada penelitian ini peneliti atau penulis mengaplikasikan beberapa Teknik yaitu sebagai berikut:

## a. Field Research (Studi Lapangan)

Yakni sebuah penelitian yang menganalisa obyek dilapangan guna memperoleh data serta gambaran yang jelas dan akurat.

#### b. Studi Kepustakaan

Studi ini didapatkan dari buku-buku; tesis; disertasi; karya tulis ilmiah; esiklopedia; website online; serta sumber

lainnya yang memiliki keterkaitan dengan isi penelitian yang dilakukan oleh penulis.

#### c. Studi Dokumentasi

Berupa penghimpunan data berupa foto yang diperoleh dari pihak Unit Pegadaian Syariah UPS Sempu seroja yang selanjutnya di deskripsikan dengan data yang saling berkaitan lainnya.

## 4. Teknik pengolahan dan analisa data

Penelitan penggarapan dan analisis data pada penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (*Field Research*), yakni peneliti mengelola dan menganalisis data hasil wawancara dengan pihak pimpinan dan *staff* Unit Pegadaian Syariah yang berupa audio menjadi visual dalam bentuk teks yang serupa dengan kebutuhan penelitian. Peneliti akan menyusun dokumendokumen resmi yang diperoleh dari pihak Unit Pegadaian Syariah dengan disusun sesuai kategori yang relevan sampai menyatu menjadi teks, yang bertujuan untuk memudahkan proses pengaplikasian akad murabahah pada produk MULIA serta menyelaraskan teori dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

#### I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan serta memeberikan kejelasan kepada pembaca, penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab. Struktur penulisan karya ilmiah skripsi ini yaitu sebagai berikut:

#### BABI: PENDAHULUAN

Bab pertama ini sebagai yang memeperkenalkan latar belakang permasalahan yang mencakup tentang uraian topik yang akan dibahas. Dalam bab ini juga berisi rumusan masalah, tujuan penulisan, signifikasi penelitian, studi review terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian yang di pergunakan dan penulisan yang sistematis dalam membuat karya ilmiah.

#### BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori utama yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini. Pada bab ini berisi paparan teori berupa definisi murabahah, rukun dan syarat murabahah, dasar hukum murabahah, prinsip pembiayaan murabahah, landasan hukum murabahah, definisi logam mulia, definisi investasi, dasar hukum investasi, keuntungan investasi logam mulia atau emas, definisi umum fatwa, pendapat para ulama tentang hukum jual beli emas secara cicilan, isi fatwa DSN-

MUI No:77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual beli emas secara tidak tunai.

#### BAB III: KONDISI OBJEKTIF PEGADAIAN SYARIAH

Bab ini mencakup uraian informasi mengenai lokasi dan profil Unit Pelayanan syariah Sempu Seroja, sejarah singkat UPS Sempu Seroja, visi dan misi Pegadaian Syariah, produkproduk yang terdapat di pegadaian syariah Sempu Seroja.

# BAB IV: IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO: 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI PADA PRODUK MULIA DI UPS SEMPU SEROJA

Bab ini memuat hasil kajian kualitatif tentang penerapan Fatwa Akad Murabahah yang telah diputuskan DSN-MUI untuk produk Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi (MULIA) dan kesesuaian praktik akad murabahah pada produk Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi (MULIA) pada Pegadaian UPS Sempu Seroja.

#### **BAB V: PENUTUP**

Bab lima ini merupakan hasil dari penelitian yang berisi kesimpulan dan Saran dari peneliti yang diperoleh dari penelitian yang dilangsungkan.